



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1219, 2020

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Analisis
Perdagangan

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis

di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.

6. Pejabat Fungsional Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Analis Perdagangan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan analisis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.
7. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
8. Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri.
9. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara.
10. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
11. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean.
12. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
13. Pemberdayaan Konsumen adalah suatu kegiatan dalam meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya melalui berbagai cara, antara lain sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pelayanan pengaduan, bimbingan teknis maupun penguatan lembaga perlindungan konsumen.
14. Konsumen adalah adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

- kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
15. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
 16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Perdagangan untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
 17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Perdagangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
 18. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
 19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Perdagangan dalam bentuk Angka Kredit Analis Perdagangan.
 20. Standar Kompetensi Analis Perdagangan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
 21. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultutural dari Analis Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
 22. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Perdagangan sebagai prasyarat

menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan.

23. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analisis Perdagangan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja;
24. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analisis Perdagangan baik perorangan atau kelompok di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.
25. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Analisis Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen pada Instansi Pemerintah dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor atau pemberdayaan konsumen.
- (2) Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat

pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan.

- (3) Kedudukan Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan termasuk dalam klasifikasi/rumpun asisten professional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Analisis Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. Analisis Perdagangan Ahli Muda;
 - c. Analisis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. Analisis Perdagangan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yaitu melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, yaitu analisis perdagangan.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - b. pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - c. pengelolaan Ekspor dan Impor;

- d. pengendalian harga dan pengelolaan distribusi;
- e. pemberdayaan Konsumen;
- f. pengembangan promosi Perdagangan;
- g. pelayanan informasi perdagangan; dan
- h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Analis Perdagangan Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - 2. melakukan pembaruan data dan informasi terkait perizinan atau nonperizinan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - 3. memeriksa kelengkapan dokumen pemohon sesuai dengan jenis permohonan perizinan atau nonperizinan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 - 4. melakukan pemantauan harga atau stok barang pokok dan barang penting;
 - 5. menganalisis data dan informasi hasil pemantauan harga dan pasokan atau stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 6. melakukan analisis ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 7. menganalisis data dan informasi terkait jaringan distribusi, sarana perdagangan dan logistik;

8. melakukan analisis potensi, kebutuhan dan perhitungan pembiayaan pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangan;
9. melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan sarana perdagangan;
10. menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat;
11. menganalisis data survey terkait kerjasama logistik;
12. menganalisis efektifitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi, hingga ke titik konsumsi;
13. menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen;
14. melakukan identifikasi dan solusi penyelesaian masalah pengaduan konsumen;
15. melaksanakan survey pemberdayaan konsumen;
16. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
17. memeriksa kelengkapan permohonan surat tanda daftar pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
18. menganalisis data dan informasi terkait produk unggulan daerah dan pasar ekspor;
19. menganalisis data dan informasi kegiatan pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia ekspor;
20. menganalisis pasar dan produk lokal;
21. menyusun *market brief*;

22. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang;
 23. menganalisis data dan informasi transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian;
 24. melakukan pelayanan informasi perdagangan kepada pihak-pihak terkait;
 25. melakukan pembaharuan data dan informasi perdagangan ke dalam sistem informasi perdagangan;
 26. menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi perdagangan atau perlindungan konsumen; dan
 27. mengidentifikasi data dan informasi kinerja pelaku usaha atau pemerintah daerah di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
- b. Analisis Perdagangan Ahli Muda, meliputi:
1. menganalisis data dan informasi uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 2. menganalisis dampak pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 3. melaksanakan diseminasi informasi di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 4. memverifikasi dokumen permohonan perizinan atau nonperizinan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 5. melakukan verifikasi lapangan terkait permohonan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 6. melakukan perhitungan alokasi ekspor impor untuk produk tertentu;
 7. melakukan analisis biaya manfaat di bidang fasilitasi perdagangan luar negeri;

8. menganalisis peluang pasar pada negara yang berbatasan dengan indonesia;
9. menguji hasil perhitungan atau analisis terkait fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, pembiayaan dan pembayaran;
10. mengidentifikasi data dan informasi terkait komoditas, fasilitasi perdagangan dan surat keterangan asal barang;
11. menyusun tanggapan teknis perdagangan luar negeri pada forum internasional;
12. melakukan verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
13. menyusun struktur harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
14. mengidentifikasi target dan komoditas kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
15. melaksanakan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
16. melakukan pemantauan jaringan distribusi perdagangan;
17. menyusun rencana atau proposal pembangunan atau revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan;
18. melakukan pemantauan pengelolaan sarana perdagangan;
19. melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat;
20. melaksanakan survey terkait kerjasama logistik;
21. menganalisis jaringan kerjasama logistik;
22. menganalisis data dan informasi pelaksanaan kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional;
23. melakukan klarifikasi pengaduan konsumen;

24. melakukan pemetaan pemberdayaan konsumen;
25. melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
26. melakukan verifikasi dokumen pengusulan pengangkatan atau penggantian atau pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
27. menganalisis data dan informasi terkait edukasi perlindungan konsumen;
28. melakukan edukasi perlindungan konsumen;
29. melakukan survey produk unggulan daerah atau potensial ekspor;
30. melakukan pemetaan atau identifikasi produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
31. menganalisis kesesuaian antara pelaku usaha ekspor dengan peluang pasar ekspor;
32. melaksanakan survey pasar atau produk ekspor;
33. melakukan verifikasi dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang;
34. melakukan pendampingan penyelenggaraan promosi perdagangan;
35. melakukan identifikasi standar dan kriteria peserta promosi perdagangan;
36. melakukan verifikasi lapangan promosi perdagangan;
37. melakukan identifikasi dan solusi penyelesaian masalah pameran dagang atau produk unggulan daerah;
38. menganalisis mitra kerjasama potensial;

39. melakukan sinkronisasi data dan informasi perdagangan dengan unit kerja atau instansi lain;
 40. melakukan pemantauan implementasi pengelolaan sistem informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya;
 41. menyusun materi publikasi perdagangan;
 42. menyusun instrumen monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen;
 43. melakukan monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen; dan
 44. memeriksa kesesuaian kriteria penilaian terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah yang memenuhi standar kinerja bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
- c. Analisis Perdagangan Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun rencana program bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 2. merumuskan rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 3. melakukan uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 4. menyusun kajian pembinaan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 5. melakukan validasi data dan legalitas dokumen permohonan perizinan atau nonperizinan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 6. melakukan pemantauan hasil penetapan penerbitan perizinan atau nonperizinan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 7. melakukan perhitungan Harga Patokan Ekspor;

8. menyusun kajian *early warning* terkait kondisi perkembangan harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
9. memvalidasi usulan pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. merekomendasikan harga eceran tertinggi barang kebutuhan pokok dan barang penting dan harga acuan;
11. memverifikasi proposal pembangunan atau revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan;
12. melakukan perhitungan terkait pengadaan barang berdasarkan data kebutuhan barang dan ketersediaan barang, serta estimasi waktu pengiriman;
13. melakukan kajian potensi kerjasama pengembangan perdagangan dalam negeri dengan pihak-pihak terkait;
14. melakukan kajian potensi kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional;
15. melakukan penanganan pengaduan konsumen atau mediasi penanganan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen;
16. memvalidasi usulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah;
17. melakukan seleksi penentuan peserta pengusaha, produsen atau ekportir yang memenuhi standar untuk mengikuti pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor;
18. merancang metode kegiatan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha;

19. melakukan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha;
20. melakukan pemetaan pasar lokal atau pasar tujuan ekspor;
21. menyusun *product intelligence*;
22. menyusun *market intelligence* atau intelijen bisnis;
23. menyusun rekomendasi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang;
24. melakukan seleksi dan penentuan peserta atau produk yang memenuhi standar untuk mengikuti kegiatan promosi perdagangan;
25. melakukan pendampingan pelaku usaha pelaksanaan misi pembelian atau *business matching*;
26. melaksanakan misi dagang produk ekspor unggulan ke negara mitra;
27. melakukan pemantauan transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian;
28. menyusun rekomendasi rujukan negara tujuan promosi perdagangan dan metode penetrasi pasar;
29. melakukan kajian potensi kerjasama dengan mitra kerjasama dalam dan luar negeri;
30. melakukan penyusunan naskah kerjasama usaha mikro kecil dan Menengah atau pengembangan ekspor;
31. mendesain konsep kampanye pencitraan;
32. melakukan konsultasi bisnis pelaku usaha pada unit layanan pengembangan ekspor;
33. melakukan asistensi atau konsultasi di bidang kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen pada unit pelayanan perdagangan;
34. merumuskan prioritas kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen yang akan dimonitor atau evaluasi;

35. merumuskan indikator pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 36. merumuskan rekomendasi saran perbaikan terhadap hasil monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen; dan
 37. melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah bidang perdagangan atau perlindungan konsumen; dan
- d. Analis Perdagangan Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun kajian analisis risiko pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 2. merancang pengembangan pengelolaan perizinan atau nonperizinan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional;
 3. melakukan kajian ketentuan tata niaga ekspor dan impor internasional atau negara terkait dan ketentuan dalam negeri;
 4. menyusun kajian penentuan kriteria daerah dan prioritas terkait pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga;
 5. melakukan kajian pengembangan jaringan distribusi atau sarana perdagangan atau logistik nasional;
 6. merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan sengketa konsumen;
 7. mengembangkan strategi pengembangan layanan pengaduan konsumen;
 8. menyusun indikator pemberdayaan konsumen nasional;
 9. merancang metode edukasi perlindungan konsumen nasional;
 10. menyusun kajian peningkatan daya saing produk ekspor indonesia;
 11. merumuskan tema promosi perdagangan;

12. melakukan kajian potensi target transaksi pelaksanaan promosi perdagangan atau akses pasar;
 13. merancang pelaksanaan forum dagang bagi pelaku usaha berorientasi ekspor atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah potensial;
 14. mengembangkan strategi promosi perdagangan yang berkelanjutan;
 15. merancang strategi pengembangan dan penguatan jejaring kerja baik dengan instansi pemerintah maupun dunia usaha dari indonesia dan dari negara akreditasi;
 16. melakukan kajian terkait dengan produk potensial ekspor yang akan dicitrakan, media yang akan digunakan, dan lokasi yang akan dituju;
 17. mengembangkan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi secara nasional;
 18. merancang metode pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 19. mengembangkan metode monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional; dan
 20. merancang standar kinerja dan penilaian terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen.
- (2) Analisis Perdagangan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

- a. Analis Perdagangan Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen hasil identifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 2. laporan pembaharuan data dan informasi perizinan atau nonperizinan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 3. laporan hasil pemeriksaan dokumen permohonan;
 4. kertas kerja pemantauan harga atau stok barang pokok dan barang penting;
 5. dokumen hasil analisis pemantauan harga;
 6. dokumen hasil analisis ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 7. dokumen hasil analisis data dan informasi jaringan distribusi, sarana perdagangan dan logistik;
 8. dokumen hasil analisis potensi kebutuhan dan perhitungan pembiayaan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
 9. laporan pemantauan pemanfaatan bantuan sarana perdagangan;
 10. dokumen hasil analisis data dan informasi terkait pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat;
 11. dokumen data hasil olahan survey terkait kerjasama logistik;
 12. dokumen hasil analisis efektifitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi, hingga ke titik konsumsi;
 13. dokumen hasil analisis data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen;

14. laporan layanan pengaduan konsumen;
 15. laporan hasil survey pemberdayaan konsumen;
 16. dokumen pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
 17. laporan hasil pemeriksaan kelengkapan permohonan surat tanda daftar pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 18. dokumen hasil analisis data dan informasi terkait produk unggulan daerah dan pasar ekspor;
 19. dokumen hasil analisis data dan informasi kegiatan pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia ekspor;
 20. dokumen hasil analisis pasar dan produk lokal;
 21. dokumen informasi pasar ekspor;
 22. laporan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang;
 23. dokumen hasil analisis data dan informasi transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian;
 24. laporan pelayanan informasi perdagangan;
 25. laporan pembaharuan data dan informasi perdagangan;
 26. dokumen hasil analisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi perdagangan atau perlindungan konsumen; dan
 27. dokumen hasil identifikasi data dan informasi kinerja pelaku usaha atau pemerintah daerah di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
- b. Analisis Perdagangan Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen uji publik uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 2. dokumen hasil analisis dampak pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;

3. laporan diseminasi informasi di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
4. laporan verifikasi dokumen permohonan perizinan atau nonperizinan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
5. laporan verifikasi lapangan terkait permohonan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
6. dokumen perhitungan alokasi ekspor impor untuk produk tertentu;
7. dokumen hasil analisis biaya manfaat di bidang fasilitasi perdagangan luar negeri;
8. dokumen hasil analisis peluang pasar pada negara yang berbatasan dengan indonesia;
9. dokumen hasil analisis hasil perhitungan atau analisis terkait fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, pembiayaan dan pembayaran;
10. dokumen hasil identifikasi data dan informasi terkait komoditas, fasilitasi perdagangan dan surat keterangan asal barang;
11. dokumen tanggapan teknis perdagangan luar negeri pada forum internasional;
12. laporan verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
13. dokumen struktur harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
14. dokumen hasil identifikasi target dan komoditas kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
15. laporan pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
16. laporan pemantauan jaringan distribusi perdagangan;
17. rencana atau proposal pembangunan atau revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan;

18. laporan pemantauan pengelolaan sarana perdagangan;
19. laporan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat;
20. laporan hasil survey terkait kerjasama logistik;
21. dokumen hasil analisis jaringan kerjasama logistik;
22. dokumen hasil analisis data dan informasi pelaksanaan kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional;
23. laporan klarifikasi pengaduan konsumen;
24. dokumen hasil pemetaan pemberdayaan konsumen;
25. laporan verifikasi lapangan terhadap permohonan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
26. dokumen hasil verifikasi dokumen pengusulan pengangkatan atau penggantian atau pemberhentian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
27. dokumen hasil analisis data dan informasi terkait edukasi perlindungan konsumen;
28. laporan edukasi perlindungan konsumen;
29. laporan hasil survey produk unggulan daerah atau potensial ekspor;
30. dokumen pemetaan atau identifikasi produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
31. dokumen hasil analisis kesesuaian antara pelaku usaha ekspor dengan peluang pasar ekspor;
32. laporan hasil survey pasar atau produk ekspor;
33. laporan verifikasi dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang;
34. laporan pendampingan penyelenggaraan promosi perdagangan;
35. dokumen hasil identifikasi standar dan kriteria peserta promosi perdagangan;

36. laporan verifikasi lapangan promosi perdagangan;
 37. dokumen hasil identifikasi identifikasi dan solusi penyelesaian masalah pameran dagang atau produk unggulan daerah;
 38. dokumen hasil analisis mitra kerjasama potensial;
 39. laporan sinkronisasi data dan informasi perdagangan dengan unit kerja atau instansi lain;
 40. laporan pemantauan implementasi pengelolaan sistem informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya;
 41. dokumen publikasi perdagangan;
 42. dokumen monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen;
 43. laporan monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen; dan
 44. dokumen kesesuaian kriteria penilaian terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah yang memenuhi standar kinerja bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
- c. Analisis Perdagangan Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen rencana program bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 2. dokumen rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 3. laporan uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 4. dokumen kajian pembinaan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 5. dokumen rekomendasi hasil validasi data dan legalitas dokumen permohonan perizinan atau nonperizinan perdagangan atau perlindungan konsumen;

6. laporan pemantauan hasil penetapan penerbitan perizinan atau nonperizinan perdagangan atau perlindungan konsumen;
7. dokumen perhitungan Harga Patokan Ekspor;
8. dokumen kajian kajian *early warning* terkait kondisi perkembangan harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
9. dokumen rekomendasi hasil validasi usulan pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. dokumen rekomendasi harga eceran tertinggi barang kebutuhan pokok dan barang penting dan harga acuan;
11. dokumen verifikasi proposal pembangunan atau revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan;
12. dokumen perhitungan terkait pengadaan barang berdasarkan data kebutuhan barang dan ketersediaan barang, serta estimasi waktu pengiriman;
13. dokumen kajian potensi kerjasama pengembangan perdagangan dalam negeri dengan pihak-pihak terkait;
14. dokumen kajian potensi kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional;
15. berita acara penanganan pengaduan konsumen atau mediasi penanganan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen;
16. dokumen rekomendasi hasil validasi usulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah;
17. dokumen penilaian hasil seleksi dan penentuan peserta pengusaha, produsen atau ekportir yang memenuhi standar untuk mengikuti pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor;

18. dokumen rancangan metode kegiatan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha;
19. laporan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha;
20. dokumen hasil pemetaan pasar lokal atau pasar tujuan ekspor;
21. dokumen analisis *product intelligence*;
22. dokumen analisis *market intelligence* atau intelijen bisnis;
23. dokumen rekomendasi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang;
24. dokumen rekomendasi hasil seleksi dan penentuan peserta atau produk yang memenuhi standar untuk mengikuti kegiatan promosi perdagangan;
25. laporan pendampingan pelaku usaha pelaksanaan misi pembelian atau *business matching*;
26. laporan misi dagang produk ekspor unggulan ke negara mitra;
27. laporan pemantauan transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian;
28. dokumen rekomendasi rujukan negara tujuan promosi perdagangan dan metode penetrasi pasar;
29. dokumen kajian potensi kerjasama dengan mitra kerjasama dalam dan luar negeri;
30. naskah kerjasama dengan usaha mikro kecil dan menengah atau pengembangan ekspor;
31. dokumen desain kampanye pencitraan;
32. laporan konsultasi bisnis pelaku usaha pada unit layanan pengembangan ekspor;
33. laporan asistensi atau konsultasi di bidang kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen pada unit pelayanan perdagangan;
34. dokumen rumusan prioritas kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen yang akan dimonitor atau evaluasi;

35. dokumen rekomendasi indikator pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen;
 36. dokumen rekomendasi saran perbaikan terhadap hasil monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen; dan
 37. dokumen rekomendasi hasil penilaian kinerja terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah bidang perdagangan atau perlindungan konsumen; dan
- d. Analisis Perdagangan Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen kajian analisis risiko pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen;
 2. dokumen kajian pengembangan pengelolaan perizinan atau nonperizinan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional;
 3. dokumen kajian ketentuan tata niaga ekspor dan impor internasional atau negara terkait dan ketentuan dalam negeri;
 4. dokumen kajian penentuan kriteria daerah dan prioritas terkait pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga;
 5. dokumen kajian pengembangan jaringan distribusi atau sarana perdagangan atau logistik nasional;
 6. dokumen rekomendasi penyelesaian permasalahan sengketa konsumen;
 7. dokumen kajian pengembangan strategi pengembangan layanan pengaduan konsumen;
 8. dokumen rekomendasi indikator pemberdayaan konsumen nasional;
 9. dokumen rancangan metode edukasi perlindungan konsumen nasional;
 10. dokumen kajian peningkatan daya saing produk ekspor indonesia;
 11. dokumen rekomendasi tema promosi perdagangan;

12. dokumen kajian potensi target transaksi pelaksanaan promosi perdagangan atau akses pasar;
13. merancang dokumen kajian pelaksanaan forum dagang bagi pelaku usaha berorientasi ekspor atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah potensial;
14. dokumen rancangan strategi promosi perdagangan yang berkelanjutan;
15. dokumen rancangan strategi pengembangan dan penguatan jejaring kerja baik dengan instansi pemerintah maupun dunia usaha dari Indonesia dan dari negara akreditasi;
16. dokumen kajian terkait dengan produk potensial ekspor yang akan dicitrakan, media yang akan digunakan, dan lokasi yang akan dituju;
17. dokumen pengembangan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi secara nasional;
18. dokumen rancangan metode pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen;
19. dokumen kajian pengembangan metode monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional; dan
20. dokumen kajian standar kinerja dan penilaian terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Perdagangan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Perdagangan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Perdagangan yang melaksanakan kegiatan Analis Perdagangan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Analis Perdagangan yang melaksanakan kegiatan Analis Perdagangan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, atau desain produk; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.
- (5) Analis Perdagangan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dinilai dan

ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, teknik informatika, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, desain atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Madya;
 - e. berijazah paling rendah magister di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik, komunikasi, teknik informatika, administrasi negara, pertanian, maritim, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika, desain atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.

Pasal 16

- (1) Analisis Perdagangan Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi pembina untuk Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Utama;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Utama dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan nilai Angka Kredit, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui penyesuaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan yang akan diduduki.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan melalui promosi dinilai

dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan.

- (5) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 21

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Analisis Perdagangan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja Analisis Perdagangan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analisis Perdagangan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analisis Perdagangan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Analis Perdagangan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analis Perdagangan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 25

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 27

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi Analisis Perdagangan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analisis Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analisis Perdagangan Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analisis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analisis Perdagangan Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analisis Perdagangan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analisis Perdagangan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Analis Perdagangan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Perdagangan Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Perdagangan Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Perdagangan Ahli Madya.
- (2) Analis Perdagangan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 29

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 30

- (1) Capaian SKP Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Perdagangan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analis Perdagangan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analisis Perdagangan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 32

Usul PAK Analisis Perdagangan diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor atau perlindungan konsumen dan tertib niaga pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Perdagangan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat selain Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Perdagangan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat selain Instansi Pembina;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor atau pemberdayaan konsumen pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analisis Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di bidang perdagangan luar negeri dan pengembangan ekspor; atau

- d. pejabat tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah selain Instansi Pembina, kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analisis Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah selain Instansi Pembina;

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 33

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Perdagangan Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analisis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analisis Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di bidang perdagangan luar negeri dan pengembangan ekspor;

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 34

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Perdagangan dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Analis Perdagangan yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Analis Perdagangan Ahli Utama.

Pasal 35

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor dan pemberdayaan konsumen, unsur kepegawaian, dan Analis Perdagangan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Perdagangan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis Perdagangan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analis Perdagangan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Perdagangan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Perdagangan.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis Perdagangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Perdagangan.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.

Pasal 36

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 37

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit

pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan, untuk Analis Perdagangan:
 - a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), Analis Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar atau pelatih di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 39

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Perdagangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 40

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Analis Perdagangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang perdagangan dalam

- negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen;
- b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Analis Perdagangan yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Analis Perdagangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) bagi Analis Perdagangan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Perdagangan Ahli Madya; dan

- b. 12 (dua belas) bagi Analis Perdagangan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Perdagangan Ahli Utama.

Pasal 41

- (1) Analis Perdagangan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Perdagangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Analisis Perdagangan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analisis Perdagangan tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ANALISIS PERDAGANGAN

Pasal 45

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah pelaku usaha dan jenis usaha;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk; dan
 - d. jumlah pasar tujuan ekspor.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 46

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan berdasarkan Peraturan ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan ditetapkan.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 47

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Perdagangan meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 48

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Perdagangan wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Perdagangan dapat mengembangkan

- kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
 - (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 49

- (1) Analis Perdagangan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Perdagangan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (3) Analis Perdagangan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor atau pemberdayaan konsumen selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Pasal 50

Analisis Perdagangan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Terhadap Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analisis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN
RANGKAP JABATAN

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Perdagangan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analis Perdagangan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 54

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Perdagangan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Analis Perdagangan;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perdagangan

- dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
 - r. melakukan koordinasi dengan Instansi Pengguna dalam rangka pembinaan karier; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 55

- (1) Jabatan Fungsional Analis Perdagangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Analis Perdagangan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan mempunyai tugas:

- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 56

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

Pasal 57

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ditetapkan oleh Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 68 TAHUN
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
I.	Analisis Perdagangan	A. Pembinaan Perdagangan atau perlindungan konsumen	1 Menyusun rencana program bidang perdagangan atau perlindungan konsumen 2 Mengidentifikasi data dan informasi penyusunan rekomendasi strategis bidang perdagangan atau perlindungan konsumen 3 Merumuskan rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen 4 Menganalisis data dan informasi uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen 5 Melakukan uji publik rancangan hasil rekomendasi strategis terkait bidang perdagangan atau perlindungan konsumen 6 Menganalisis dampak pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen 7 Menyusun kajian pembinaan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen 8 Menyusun kajian analisis risiko pengaturan dan pengendalian bidang perdagangan atau perlindungan konsumen 9 Melaksanakan diseminasi informasi di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen Rencana program Dokumen Hasil Identifikasi Dokumen Rekomendasi Dokumen Uji Publik Laporan Dokumen Hasil Analisis Dokumen Kajian Dokumen Kajian Laporan	0,15 0,11 0,24 0,14 0,24 0,17 0,21 2,00 0,06	Ahli Madya Ahli Pertama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Madya Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama Ahli Muda
		B. Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	1 melakukan pembaruan data dan informasi terkait perizinan atau non perizinan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen 2 Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan jenis permohonan perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen	Laporan Laporan	0,08 0,05	Ahli Pertama Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3 Memverifikasi dokumen permohonan perizinan atau non perizinan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Laporan	0,12	Abli Muda
			4 Melakukan verifikasi lapangan terkait permohonan di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Laporan	0,10	Abli Muda
			5 Melakukan validasi data dan legalitas dokumen permohonan perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen Rekomendasi	0,15	Abli Madya
			6 Melakukan pemantauan hasil penetapan pemberian perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen	Laporan	0,15	Abli Madya
			7 Merancang pengembangan pengelanaan perizinan atau non perizinan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional	Dokumen Kajian	1,00	Abli Utama
	C	Pengelolaan Ekspor dan Impor	1 Melakukan perhitungan alokasi ekspor impor untuk produk tertentu	Dokumen	0,18	Abli Muda
			2 Melakukan perhitungan Harga Patokan Ekspor (HPE)	Dokumen	0,09	Abli Madya
			3 Melakukan analisis biaya manfaat di bidang fasilitasi perdagangan luar negeri	Dokumen Hasil Analisis	0,12	Abli Muda
			4 Menganalisis peluang pasar pada negara yang berbatasan dengan Indonesia	Dokumen Hasil Analisis	0,12	Abli Muda
			5 Menguji hasil perhitungan atau analisis terkait fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, pembiayaan dan pembayaran	Dokumen Hasil Analisis	0,10	Abli Muda
			6 Melakukan kajian ketentuan tata niaga ekspor dan impor internasional atau negara terkait dan ketentuan dalam negeri	Dokumen Kajian	1,60	Abli Utama
			7 Mengidentifikasi data dan informasi terkait komoditas, fasilitasi perdagangan dan Surat Keterangan Asal Barang	Dokumen Hasil Identifikasi	0,08	Abli Muda
			8 Menyusun tanggapan teknis perdagangan luar negeri pada forum internasional	Dokumen tanggapan	0,20	Abli Muda
	D	Pengendalian Harga dan Pengelanaan	1 Melakukan pemantauan harga atau stok barang pokok dan barang penting	Kertas Kerja	0,01	Abli Pertama

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
		DISTRIBUSI	2 Menganalisis data dan informasi hasil pemantauan harga dan pasokan atau stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dokumen Hasil Analisis	0,05	Ahli Pertama
			3 Melakukan verifikasi data harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan Verifikasi	0,10	Ahli Muda
			4 Menyusun struktur harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dokumen Struktur Harga	0,20	Ahli Muda
			5 Menyusun kajian early warning terkait kondisi perkembangan harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dokumen Kajian	0,20	Ahli Madya
			6 Melakukan analisis ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dokumen Analisis	0,05	Ahli Pertama
			7 Menyusun kajian penentuan kriteria daerah dan prioritas terkait pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga	Dokumen Kajian	0,35	Ahli Utama
			8 Mengidentifikasi target dan komoditas kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dokumen Hasil Identifikasi	0,06	Ahli Muda
			9 Memvalidasi usulan pelaksanaan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dokumen Rekomendasi	0,11	Ahli Madya
			10 Melaksanakan kegiatan stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	0,08	Ahli Muda
			11 Merekomendasikan harga eceran tertinggi barang kebutuhan pokok dan barang penting dan harga acuan	Dokumen Rekomendasi	0,15	Ahli Madya
			12 Menganalisis data dan informasi terkait jaringan distribusi, sarana perdagangan dan logistik	Dokumen Hasil Analisis	0,05	Ahli Pertama
			13 Melakukan analisis potensi, kebutuhan dan perhitungan pembiayaan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan	Dokumen Hasil Analisis	0,03	Ahli Pertama
			14 Melakukan pemantauan jaringan distribusi perdagangan	Laporan	0,09	Ahli Muda
			15 Menyusun Rencana atau Proposal Pembangunan atau Revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan	Rencana / Proposal Pembangunan Sarana Perdagangan	0,16	Ahli Muda
			16 Memverifikasi proposal pembangunan atau revitalisasi dan pemberian bantuan sarana perdagangan	Dokumen Verifikasi	0,27	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			17 Melakukan pemantauan pemanfaatan bantuan sarana perdagangan	Laporan	0,05	Ahli Pertama
			18 Melakukan pemantauan pengelolan sarana perdagangan	Laporan	0,06	Ahli Muda
			19 Menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat	Dokumen hasil analisis	0,05	Ahli Pertama
			20 Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat	Laporan	0,07	Ahli Muda
			21 Melaksanakan survey terkait kerjasama logistik	Laporan Hasil Survey	0,03	Ahli Muda
			22 Menganalisis data survey terkait kerjasama logistik	Dokumen Data Hasil Olahan	0,03	Ahli Pertama
			23 Menganalisis jaringan kerjasama logistik	Dokumen hasil analisis	0,04	Ahli Muda
			24 Menganalisis efektivitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi, hingga ke titik konsumsi	Dokumen hasil analisis	0,04	Ahli Pertama
			25 Melakukan perhitungan terkait pengadaan barang berdasarkan data kebutuhan barang dan ketersediaan barang, serta estimasi waktu pengiriman	Dokumen	0,15	Ahli Madya
			26 Melakukan kajian potensi kerjasama pengembangan perdagangan dalam negeri dengan pihak-pihak terkait	Dokumen	0,15	Ahli Madya
			27 Melakukan kajian pengembangan jaringan distribusi atau sarana perdagangan atau logistik nasional	Dokumen Kajian	0,43	Ahli Utama
		E	1 Menganalisis data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen	Dokumen Hasil Analisis	0,05	Ahli Pertama
			2 Menganalisis data dan informasi pelaksanaan kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional	Dokumen hasil analisis	0,14	Ahli Muda
			3 Melakukan kajian potensi kerjasama di bidang perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional	Dokumen Kerjasama	0,15	Ahli Madya
			4 melakukan identifikasi dan solusi penyelesaian masalah pengaduan konsumen	Laporan Layanan Pengaduan	0,05	Ahli Pertama
			5 Melakukan klarifikasi pengaduan konsumen	Laporan	0,11	Ahli Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			6 Melakukan penanganan pengaduan konsumen atau mediasi penanganan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen	Berita Acara	0,15	Abdi Madya
			7 Merumuskan rekomendasi penyelesaian permasalahan sengketa konsumen	Dokumen Rekomendasi	0,22	Abdi Utama
			8 Mengembangkan strategi pengembangan layanan pengaduan konsumen	Dokumen Kajian	0,18	Abdi Utama
			9 Menyusun indikator pemberdayaan konsumen nasional	Dokumen Rekomendasi	0,60	Abdi Utama
			10 Melakukan pemetaan pemberdayaan konsumen	Dokumen Hasil Pemetaan	0,17	Abdi Muda
			11 Melaksanakan survey pemberdayaan konsumen	Laporan Hasil Survey	0,05	Abdi Pertama
			12 Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Dokumen Pemeriksaan	0,05	Abdi Pertama
			13 Memeriksa kelengkapan permohonan surat tanda daftar pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Laporan	0,01	Abdi Pertama
			14 Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Laporan	0,10	Abdi Muda
			15 Melakukan verifikasi dokumen pengusulan pengangkatan atau penggantian atau pembenthan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Dokumen Hasil Verifikasi	0,12	Abdi Muda
			16 Memvalidasi usulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah	Dokumen Rekomendasi	0,18	Abdi Madya
			17 Menganalisis data dan informasi terkait edukasi perlindungan konsumen	Dokumen Hasil Analisis	0,08	Abdi Muda
			18 Melakukan edukasi perlindungan konsumen	Laporan	0,10	Abdi Muda
			19 Merancang metode edukasi perlindungan konsumen nasional	Dokumen Rancangan	0,40	Abdi Utama
		F Pengembangan Promosi Perdagangan	1 Menganalisis data dan informasi terkait produk unggulan daerah dan pasar ekspor	Dokumen	0,05	Abdi Pertama
			2 Melakukan survey produk unggulan daerah atau potensial ekspor	Laporan Hasil Survey	0,10	Abdi Muda

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			3 Melakukan Pemetaan atau identifikasi Produk Unggulan dan Potensi Daerah yang Berorientasi Ekspor	Dokumen Pemetaan	0,16	Ahli Muda
			4 Melakukan seleksi penentuan peserta pengusaha, produsen atau eksportir yang memenuhi standar untuk mengikuti pendampingan pengembangan produk atau pengembangan produk atau kegiatan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha	Dokumen Penilaian	0,19	Ahli Madya
			5 Merancang metode kegiatan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha	Dokumen Rancangan	0,24	Ahli Madya
			6 Menganalisis data dan informasi kegiatan pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia ekspor	Dokumen Hasil Analisis	0,05	Ahli Pertama
			7 Melakukan pendampingan pengembangan produk atau pengembangan ekspor kepada para pelaku usaha	Laporan	0,21	Ahli Madya
			8 Menyusun kajian peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia	Dokumen Kajian	1,40	Ahli Utama
			9 Menganalisis pasar dan produk lokal	Dokumen Hasil Analisis	0,07	Ahli Pertama
			10 Melakukan pemetaan pasar lokal atau pasar tujuan ekspor	Dokumen Hasil Pemetaan	0,24	Ahli Madya
			11 Menganalisis kesesuaian antara pelaku usaha ekspor dengan peluang pasar ekspor	Dokumen Hasil Analisis	0,15	Ahli Muda
			12 Melaksanakan survey pasar atau produk ekspor	Laporan Hasil Survey	0,10	Ahli Muda
			13 Menyusun <i>market brief</i>	Dokumen informasi	0,13	Ahli Pertama
			14 Menyusun <i>product intelligence</i>	Dokumen analisis	0,28	Ahli Madya
			15 Menyusun <i>market intelligence</i> atau <i>intelligen bisnis</i>	Dokumen analisis	0,27	Ahli Madya
			16 Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Pameran dagang	Laporan	0,03	Ahli Pertama
			17 Melakukan verifikasi dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang	Laporan	0,08	Ahli Muda
			18 Menyusun rekomendasi persetujuan penyelenggaraan pameran dagang	Dokumen Rekomendasi	0,08	Ahli Madya
			19 Melakukan pendampingan penyelenggaraan promosi perdagangan	Laporan	0,16	Ahli Muda
			20 Melakukan identifikasi standar dan kriteria peserta promosi perdagangan	Dokumen Hasil Identifikasi	0,10	Ahli Muda

NO	UNSUBUR	SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			21 Melakukan verifikasi lapangan promosi perdagangan	Laporan	0,06	Ahli Muda
			22 Melakukan seleksi dan penentuan peserta atau produk yang memenuhi standar untuk mengikuti kegiatan promosi perdagangan	Dokumen rekomendasi	0,18	Ahli Madya
			23 Merumuskan tema promosi perdagangan	Dokumen Kajian	0,60	Ahli Utama
			24 Melakukan kajian potensi target transaksi pelaksanaan promosi perdagangan atau akses pasar	Dokumen Kajian	0,80	Ahli Utama
			25 melakukan identifikasi dan solusi penyelesaian masalah Pameran Dagang atau produk unggulan daerah	Dokumen Hasil Identifikasi	0,10	Ahli Muda
			26 Melakukan pendampingan pelaku usaha pelaksanaan misi pembelian atau business matching	Laporan	0,26	Ahli Madya
			27 Melaksanakan Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan ke negara mitra	Laporan	0,30	Ahli Madya
			28 Menganalisis data dan informasi transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian	Dokumen Hasil Analisis	0,04	Ahli Pertama
			29 Melakukan pemantauan transaksi hasil promosi perdagangan atau misi pembelian	Laporan	0,23	Ahli Madya
			30 Menyusun rekomendasi rujukan negara tujuan promosi perdagangan dan metode penetrasian pasar	Dokumen rekomendasi	0,17	Ahli Madya
			31 Merancang Pelaksanaan Forum Dagang bagi pelaku Usaha berorientasi ekspor atau pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah potensial	Dokumen Kajian	0,80	Ahli Utama
			32 Mengembangkan strategi promosi perdagangan yang berkelanjutan	Dokumen Kajian	0,60	Ahli Utama
			33 Merancang strategi pengembangan dan penguatan jejaring kerja baik dengan instansi pemerintah maupun dunia usaha dari Indonesia dan dari negara akreditasi	Dokumen Kajian	1,12	Ahli Utama
			34 Menganalisis Mitra Kerjasama Potensial	Dokumen Hasil Analisis	0,18	Ahli Muda
			35 Melakukan kajian potensi kerjasama dengan mitra kerjasama dalam dan luar negeri	Dokumen Kajian	0,15	Ahli Madya
			36 Melakukan penyusunan naskah kerjasama usaha mikro kecil dan menengah atau pengembangan ekspor	Naskah Kerjasama	0,45	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7
			37 Melakukan kajian terkait dengan produk potensial ekspor yang akan diekspor, media yang akan digunakan, dan lokasi yang akan dituju	Dokumen Kajian	1,00	Ahli Utama
			38 Mendesain konsep kampanye pencitraan	Dokumen Desain Kampanye	0,22	Ahli Madya
			39 Melakukan konsultasi bisnis pelaku usaha pada unit layanan pengembangan ekspor	Laporan	0,12	Ahli Madya
		G Pelayanan Informasi Perdagangan	1 Melakukan pelayanan informasi perdagangan kepada pihak-pihak terkait	Laporan	0,05	Ahli Pertama
			2 Melakukan sinkronisasi data dan informasi perdagangan dengan unit kerja atau instansi lain	Laporan	0,10	Ahli Muda
			3 Melakukan asistensi atau konsultasi di bidang kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen pada Unit Pelayanan Perdagangan	Laporan	0,12	Ahli Madya
			4 Melakukan pembaharuan data dan informasi perdagangan ke dalam sistem informasi perdagangan	Laporan	0,05	Ahli Pertama
			5 Melakukan pemantauan implementasi Pengabdian sistem informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya	Laporan	0,08	Ahli Muda
			6 Mengembangkan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi secara nasional	Dokumen Kajian	0,78	Ahli Utama
			7 Menyusun materi publikasi perdagangan	Dokumen Publikasi	0,10	Ahli Muda
		H Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	1 Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Dokumen Hasil Analisis	0,10	Ahli Pertama
			2 Merumuskan prioritas kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen yang akan dimonitor atau evaluasi	Dokumen	0,24	Ahli Madya
			3 Merancang metode pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen Kajian	0,59	Ahli Utama
			4 Menyusun instrumen monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen Money	0,10	Ahli Muda
			5 Merumuskan indikator pelaksanaan monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen rekomendasi	0,24	Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
							1
1	2	3	6	Melakukan monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen	Laporan	0,10	Ahli Muda
			7	Merumuskan rekomendasi saran perbaikan terhadap hasil monitoring atau evaluasi implementasi pengaturan dan pengendalian perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen Rekomendasi	0,30	Ahli Madya
			8	Mengembangkan metode monitoring atau evaluasi kegiatan perdagangan atau perlindungan konsumen secara nasional	Dokumen Kajian	0,55	Ahli Utama
			9	Merancang standar kinerja dan penilaian terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah di bidang Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Dokumen Kajian	1,20	Ahli Utama
			10	Mengidentifikasi data dan informasi kinerja pelaku usaha atau Pemerintah Daerah di bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	Dokumen hasil Identifikasi	0,05	Ahli Pertama
			11	Memeriksa kesesuaian kriteria penilaian terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah yang memenuhi standar kinerja bidang Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Dokumen Kesesuaian	0,11	Ahli Muda
			12	Melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaku usaha atau pemerintah daerah bidang Perdagangan atau Perlindungan Konsumen	Dokumen Rekomendasi	0,30	Ahli Madya

MENTERI PENYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tid

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1.	Pengembangan Profesi	3	4	5	6	7
I.		<p>A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan</p> <p>B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen</p>	<p>Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan</p> <p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian/survei/evaluasi di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang dilalui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah ilmiah</p>	<p>Ijazah/Gelar</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku/Naskah</p> <p>Buku Naskah</p>	<p>25% AK kenaikan pangkat</p> <p>20</p> <p>12,5</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>4</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUBUR	SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diikuti organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p> <p>5. Menyampaikan prasmanan berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam</p> <p>6. Membuat artikel di bidang Analisis Perdagangan yang dipublikasikan</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p> <p>Artikel</p>	<p>8</p> <p>4</p> <p>7</p> <p>3,5</p> <p>2,5</p> <p>2</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
		C. Penjelemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen	<p>1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diikuti organisasi profesi dan Instansi Pembina</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>7</p> <p>3,5</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Menjeremahkan/menyacur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Perdagangan yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk masalah</p> <p>Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen</p> <p>D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen</p> <p>E. Pengembangan Kompetensi di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen</p>	<p>Buku</p> <p>Naiklah</p> <p>Buku</p>	<p>3</p> <p>1,5</p> <p>3</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
			<p>Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:</p> <p>1 pelatihan fungsional</p> <p>2 seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan</p> <p>3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan memperoleh Sertifikat</p> <p>a. Lamanya lebih dari 960 jam</p> <p>b. Lamanya antara 641 - 960 jam</p> <p>c. Lamanya antara 481 - 640 jam</p> <p>d. Lamanya antara 161 - 480 jam</p> <p>e. Lamanya antara 81 - 160 jam</p> <p>f. Lamanya antara 30 - 80 jam</p> <p>g. Lamanya kurang dari 30 jam</p> <p>4 pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan memperoleh Sertifikat</p> <p>a. Lamanya lebih dari 960 jam</p>	<p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p>	<p>0,5</p> <p>3</p> <p>15</p> <p>9</p> <p>6</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>7,5</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUBUR	SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>b. Lamanya antara 641 - 960 jam</p> <p>c. Lamanya antara 481 - 640 jam</p> <p>d. Lamanya antara 161 - 480 jam</p> <p>e. Lamanya antara 81 - 160 jam</p> <p>f. Lamanya antara 30 - 80 jam</p> <p>g. Lamanya kurang dari 30 jam</p> <p>5 <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)</p>	<p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Sertifikat/Laporan</p> <p>Laporan</p>	<p>4,5</p> <p>3</p> <p>1,5</p> <p>1</p> <p>0,5</p> <p>0,25</p> <p>0,5</p> <p>0,5</p>	<p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
II.	<p>F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen</p>	<p>F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen</p>	<p>Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen</p>	<p>Sertifikat/Laporan</p>	<p>0,4</p>	<p>Semua jenjang</p>
	<p>A. Penunjang Kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen</p> <p>B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi</p> <p>C. Pemolehan Penghargaan/tanda jasa</p>	<p>A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen</p> <p>B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi</p> <p>C. Pemolehan Penghargaan/tanda jasa</p>	<p>Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen</p> <p>Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi</p> <p>1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :</p> <p>a. 30 (tiga puluh) tahun</p> <p>b. 20 (dua puluh) tahun</p> <p>c. 10 (sepuluh) tahun</p> <p>2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya</p> <p>a. Tingkat Internasional</p>	<p>Laporan</p> <p>Piagam</p> <p>Piagam</p> <p>Piagam</p> <p>Sertifikat/Piagam</p>	<p>0,04</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>35% AK kernalikan pangkat</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/ Plagam Sertifikat/ Plagam	25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang Semua jenjang
		D. Perolehan Gelar/ ijazah lainnya	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Perdagangan a. Sarjana atau Diploma empat b. Magister c. Doktor	Ijazah Ijazah Ijazah	5 10 15	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Perdagangan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Perdagangan	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENAYAGUNAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tid

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAJANGAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN								
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	50	50	100	100	150	150	150	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT				
	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN				
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	50	100	150	150	200
				IV/d	IV/e

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN					
	AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
Melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, Pengelolaan perizinan dan nonperizinan Perdagangan, Pengelolaan Ekspor dan Impor, Pengendalian Harga dan Pengelolaan Distribusi, Pemberdayaan Konsumen, Pengembangan promosi perdagangan, Pelayanan informasi perdagangan serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen	100	100	150	150	150	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERDAGANGAN

NO	GOLONGAN RUANG	LAZAH/STTB YANG SETINGKAT	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN						
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH		
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47		
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	50	4	19	29	39	48		
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	5	35	55	75	95		
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	100	6	36	56	76	96		
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	7	37	57	77	97		
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	8	53	83	113	143		
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	150	9	54	84	114	144		
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat Magister Doktor	200	10	70	110	150	190		
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat atau Magister atau Doktor	200	12	72	112	152	192		
			**	14	74	114	154	194		
				200	200	200	200	200		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tid

TJAHJO KUMOLO